

EKSISTENSI HUKUM ISLAM DALAM PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NO 1 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN BACA TULIS AL-QUR'AN

Muhammad Fajri Mohasa¹, Kurniati², Patimah³

^{1,2,3}UIN Alauddin Makassar

ajafajri21@gmail.com¹, kurniati@uin-alauddin.ac.id², patimah.halim@uin-alauddin.ac.id³

ABSTRACT; *This study analyzes the existence of Islamic law in the Regional Regulation of Makassar City No. 1 of 2012 concerning Al-Qur'an Literacy Education (BTQ). As a metropolitan city with a predominantly Muslim population, this regulation aims to improve Al-Qur'an literacy among the younger generation. The research employs library research with a normative-historical approach to explore the background, implementation, and Islamic values embedded in the regulation. The findings reveal that the low level of Al-Qur'an literacy in society (around 25%) served as the primary motivation for the enactment of this regulation. Its implementation includes socialization, teacher training for Quranic education, and the integration of BTQ into the formal education curriculum. Beyond enhancing Al-Qur'an literacy, the regulation aims to foster spiritual, disciplined, and faithful character among future generations. The Islamic values embedded in this regulation include faith, piety, patience, and discipline. Using the theory of the existence of Islamic law, this regulation demonstrates the role of Islamic law as an integral part of the national legal system, contributing to the development of a religious and morally upright society.*

Keywords: *Islamic law, Regional Regulation, Al-Qur'an Literacy, Makassar City, Islamic Education.*

ABSTRAK; Penelitian ini menganalisis eksistensi hukum Islam dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No. 1 Tahun 2012 tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ). Sebagai kota dengan mayoritas Muslim, regulasi ini bertujuan meningkatkan literasi Al-Qur'an di kalangan generasi muda. Penelitian menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan normatif-historis untuk mengeksplorasi latar belakang, implementasi, dan nilai-nilai Islam dalam Perda tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kemampuan baca tulis Al-Qur'an di masyarakat (sekitar 25%) menjadi alasan utama lahirnya Perda ini. Implementasinya dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan guru mengaji, dan integrasi BTQ dalam kurikulum pendidikan formal. Selain meningkatkan literasi Al-Qur'an, Perda ini bertujuan membentuk karakter spiritual, disiplin, dan beriman. Nilai-nilai Islam yang terkandung mencakup keimanan, ketakwaan, kesabaran, dan kedisiplinan. Dengan pendekatan teori eksistensi hukum Islam, regulasi ini menegaskan keberadaan hukum Islam sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional yang berkontribusi pada pembentukan masyarakat religius dan berintegritas.

Kata Kunci: Hukum Islam, Peraturan Daerah, Baca Tulis Al-Qur'an, Kota Makassar, Pendidikan Islam.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana disebutkan dalam landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan yang dilakukan tidak hanya di bidang sosial, politik dan ekonomi semata, melainkan juga pembangunan di bidang hukum.

Sekitar 87% penduduk Indonesia beragama Islam. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar diberlakukannya hukum Islam di Indonesia. Ini tidak hanya sekedar alasan filosofis dan sosiologis semata, akan tetapi jika dipahami secara teoritis dan praktis bahwa kedudukan hukum sebagai inti peradaban suatu bangsa yang paling murni dan ia mencerminkan jiwa bangsa tersebut secara lebih jelas daripada lembaga apapun.

Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang belajar al-Qur'an dan mengajarkannya. Al-Qur'an sebagai pedoman kehidupan umat Islam tiada alasan untuk tidak membacanya, baik di waktu sempit maupun luang, baik tua maupun muda, baik besar maupun kecil.

Pendidikan dasar Al-Qur'an bagian paling penting dalam penanaman nilai agama dan moral bagi anak usia dini. Hal ini sejalan dengan pendapat Sajirun mengatakan bahwa Al-Qur'an sangat urgen diajarkan sejak dini mengingat itu merupakan kitab suci yang menjadi pegangan utama dan sebagai dasar untuk mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Mengajarkan Al-Qur'an sejak dini agar jiwa anak tumbuh diatas fitrah dan cahaya hikmah sehingga terbentuk karakter yang shaleh karena Al-Qur'an salah satu pilar dari pilar-pilar islam.

Baca tulis alqur'an di Indonesia pada dasarnya sudah ada dan masuk sejak Islam masuk ke Indonesia, hal ini diperkuat dengan penemuan manuskrip alqur'an dan buku-buku keagamaan, hal ini merupakan salah satu bukti pembelajaran baca tulis alqur'an tidak hanya itu keberadaan surau, pesantren dan madrasah diniyah menjadi pusat pembelajaran alqur'an pada masa lalu hingga saat ini. Dengan berkembangnya zaman kebutuhan pemahaman baca tulis alqur'an semakin banyak dan meningkat. Dalam dunia pendidikan tuntutan memiliki kemampuan baca tulis alqur'an kian menyebar. Oleh karena itu pada mulanya berdirilah Taman pendidikan al-qur'an.

Sudah umum kita ketahui bahwa eksistensi hukum Islam di Indonesia selalu mengambil dua bentuk, yakni hukum normatif yang diimplementasikan secara sadar oleh umat Islam, dan hukum formal yang dilegislasikan sebagai hukum positif bagi umat Islam. Yang pertama menggunakan pendekatan kultural, sementara yang kedua menggunakan pendekatan struktural. Hukum Islam dalam bentuk kedua itu pun proses legislasinya menggunakan dua cara. Pertama, hukum Islam dilegislasikan secara formal untuk umat Islam, seperti PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan, UU Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kedua, materi-materi hukum Islam diintegrasikan ke dalam hukum nasional tanpa menyudutkan hukum Islam secara formal, seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Eksistensi Hukum Islam semakin menguat dengan berlakunya sejumlah peraturan perundang-undangan dalam bidang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) (Sukuk), Perbankan Syariah, Pengelolaan Haji, Pengelolaan Zakat, dan lain-lainnya, dan sebagai suatu sistem hukum, Hukum Islam yang mengusung nilai-nilai Islami (Prinsip-prinsip Syariah), semakin memberi arti dalam pola perilaku bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, meskipun secara konstitusional ditegaskan bahwa Negara Indonesia bukan Negara berdasarkan atas dasar Hukum Islam, namun dalam tataran implementatif, kedudukan dan peran Hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional dihadapkan pada berbagai tantangan, apakah nantinya Hukum Islam tetap eksis atau akan mengalami nasib yang sama seperti Hukum Adat, apalagi di era globalisasi dan menguatnya demokratisasi dan HAM yang membutuhkan jawaban terhadap berbagai masalah dan isu kontemporer.

Penerapan syariat Islam melalui Peraturan Daerah menjadi populer dan menarik perhatian di setiap daerah kabupaten yang ada di Indonesia. Lebih khusus di daerah kabupaten yang penduduknya mayoritas Islam. Krisis moral dan perilaku menyimpang menjadi salah satu alasan dalam upaya penegakan syariat Islam.

Peraturan daerah yang memuat hukum Islam merupakan hal penting sebagai eksistensi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu penulis merasa perlu untuk menganalisis tentang Eksistensi Hukum Islam dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No 1 tahun 2012 tentang Pendidikan Baca Tulis al-Qur'an

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam lingkup jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan analisis data induksi-interpretasi dan konseptualisasi. Penulis menggunakan penelitian kepustakaan karena sumber primer yang dijadikan rujukan berupa bahan-bahan tulisan berupa produk hukum di Indonesia. Disamping itu, tulisan ini juga menggunakan pendekatan normatif-historis, karena penulis mengungkap tentang beberapa aturan normatif yang berkaitan dengan produk hukum Islam di Indonesia. Dengan ini, eksistensi hukum Islam dalam peraturan daerah akan mudah dipahami secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Teori berlakunya hukum Islam di Indonesia

1. Teori kredo

Teori ini dikemukakan oleh Prof. Juhaya S. Praja. Teori ini mewajibkan setiap orang yang telah berikrar atau mengikrarkan dua kalimat syahadat untuk melaksanakan hukum Islam sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonva. Teori ini menurut Prof. Juhaya S. merupakan kelanjutan dari prinsip Tauhid dalam filsafat hukum Islam. Orang yang telah mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad Saw. itu adalah utusan Allah, maka ia harus taat dan patuh terhadap apa yang telah diperintahkan Allah Swt. Dan yang dicontohkan Rasul-Nya yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnahnya.¹

2. Teori Receptio in Complexu

Teori ini menekankan bahwa hukum Islam berlaku buat warga negara yang beragama Islam. Terdapat pihak yang menganggap bahwa lahirnya teori ini adalah kerugian umat Islam dibandingkan dengan teori syahadat, sebab membatasi berlakunya hukum Islam hanya kepada umat Islam saja.

3. Teori receptie

Teori ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat jajahan (pribumi) adalah hukum adat. Hukum Islam menjadi hukum kalau telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Teori ini muncul karena keperluan penjajah yang dipopulerkan oleh Cristian

¹ Abdullah Jarir, "Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia," *Al Ahkam* 14, no. 2 (31 Desember 2018): 77–90, <https://doi.org/10.37035/AJH.V14I2.1489>.

Snouck Hurgronje, kemudian didukung dan dikembangkan oleh Van Vollenhoven dan Ter Haar.

4. Receptie Exit

Teori ini dicetuskan oleh Hazairin, teori ini menyatakan bahwa teori Receptie harus exit (keluar) dari teori hukum Islam Indonesia karena bertentangan dengan UUD 45, Al-Qur'an, dan Hadits.

5. Teori Eksistensi

Teori Eksistensi ini dikemukakan oleh seorang Dosen mata kuliah Kapita Selekta Hukum Islam dan Sejarah Hukum Islam di Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia (UI), yaitu Ichtijanto S.A. Ia berpendapat, bahwa teori eksistensi dalam keterkaitannya dengan hukum Islam adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam di dalam hukum nasional. Teori ini mengungkapkan bentuk eksistensinya hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional, bunyi dari teori ini adalah sebagai berikut:

- a. Hukum Islam merupakan integral dari hukum nasional Indonesia.
- b. Keberadaan, kemandirian, kekuatan dan wibawanya diakui oleh hukum nasional serta serta diberi status sebagai hukum nasional.
- c. Norma-norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.
- d. Sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.

B. Latar Belakang Munculnya Peraturan Daerah tentang Baca Tulis Al-Qur'an di Kota Makassar

Kota Makassar adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia dan sekaligus sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Sebagai pusat pelayanan di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Secara administrasi kota ini terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Kota ini berada pada ketinggian antara 0-25 m dari permukaan laut. Penduduk Kota Makassar pada tahun 2000

adalah 1.130.384 jiwa yang terdiri dari lakilaki 557.050 jiwa dan perempuan 573.334 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 1,65 %.

Pengusul pembuat Perda Baca Tulis Al-Quran (DPRD Kota Makassar) Dalam pembahasan Perda Baca Tulis Al-Quran, DPRD berperan aktif dalam pembuatan PERDA BCTA yang murni inisiatif dari pada DPRD itu sendiri yang dimana diutarakan langsung oleh Pak Mudzakkir Ali dalam pertemuan di Gedung DPRD pada Tanggal 12 November 2012 pukul 14:45 Wita.

DPRD berinisiatif dalam pembuatan Perda BCTA dengan melihat kondisi di masyarakat yang dimana yang fasih dalam membaca Al-Quran hanya berkisar antara 25% saja dari jumlah masyarakat kota Makassar, sehingga melihat hal ini DPRD berinisiatif untuk membuat suatu aturan dalam bentuk perda yang dimana perpanjangan dari peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.04 tahun 2006 tentang bebas buta aksara yang dibuat oleh Pemprov. DPRD lebih memperinci lagi tentang hal tersebut yang dimana dalam Perda memiliki dua bahwa pendidikan baca tulis Al-Qur'an merupakan bagian dari aktifitas hidup masyarakat muslim di Kota Makassar, maka dipandang perlu adanya upaya yang intensif dan berkesinambungan dengan melakukan standarisasi lilsensi bagi para pengajar pendidikan baca-tulis Al-Qur'an.

Sasaran pendidikan baca-tulis Al-Qur'an adalah peserta didik yang beragama islam pada semua jalur dan jenjang pendidikan, Setiap Murid SD Siswa SLTP dan Siswa SLTA yang akan menamatkan jenjang Pendidikan wajib pandai Baca Tulis Al-Qur'an melalui intra kurikuler sesuai dengan tingkat pendidikannya.

DPRD berfungsi sebagai penggagas utama lahirnya Perda Baca Tulis Al-Quran yang sadar dan prihatin akan kondisi generasi penerus bangsa yang tidak pandai dalam Baca Tulis Al-Quran khususnya Ummat Islam, diharapkan generasi yang mengerti tentang Baca Tulis Al-Quran semakin meningkat bahkan seluruh Umat Islam khususnya di Kota Makassar akan paham dan tau betul tentang Baca Tulis Al-Quran yang beriman dan bertaqwa kepada Allah yang Maha Esa.

C. Penerapan Peraturan Daerah Kota Makassar No 1 tahun 2012 tentang Pendidikan Baca Tulis al-Qur'an

Baca tulis Al-quran (BTQ) telah masuk kedalam Indonesia bersamaan dengan masuknya islam ke indonesia. Dalam hal ini BTQ berfokus pada 'Transfer Of Knowledge' namun tanpa sadar karakter anak dapat terbentuk. Sebab BTQ terikat dengan kitab umat islam yaitu Al-quran, semakin seringnya mempelajari BTQ maka bukan hanya ilmu pengetahuan yang didapat akan tetapi karakter yang baik dapat terbentuk.

Setiap orang tua anak akan memasukkan anaknya ke TPA (Taman Pendidikan Alquran) yang mana TPA adalah pendidikan non formal yang mengajarkan baca tulis Alquran dengan tujuan memberikan pengajaran Alquran sejak dini. Dengan begitu ketika memasuki fase seperti jenjang SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA bahkan sampai perguruan tinggi. Dengan adanya suatu pembiasaan (habit) maka seseorang dapat terarah menjadi baik.

Juhaya S. Praja pendapatnya dalam merespon wacana dijadikannya hukum Islam sebagai penunjang pembangunan dalam kerangka sistem hukum nasional mengatakan bahwa, walaupun dalam praktik tidak lagi berperan secara menyeluruh, hukum Islam masih memiliki arti besar bagi kehidupan pemeluknya. Setidaknya, ada tiga faktor yang menurut Juhaya Praja menyebabkan hukum Islam masih memiliki peranan besar dalam kehidupan bangsa yaitu:

1. Hukum Islam telah turut serta menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan umat Islam, minimal dengan menetapkan apa yang harus dianggap baik dan buruk, apa yang menjadi perintah, anjuran, perkenaan dan larangan agama.
2. Banyak keputusan hukum dan yurisprudensial dari hukum Islam telah diserap menjadi bagian hukum positif yang berlaku.
3. Adanya golongan yang masih memiliki aspirasi teokratisdi kalangan umat Islam sehingga peranan hukum Islam secara ppenuh masih menjadi slogan perjuangan yang masih mempunyai pengaruh cukup besar.

Adapun penerapan Peraturan Daerah Kota Makassar No 1 tahun 2012 tentang Pendidikan Baca Tulis al-Qur'an terdiri dari beberapa bentuk diantaranya:

- a. Melalui sosialisasi pentingnya baca tulis al-Qur'an

Pemerintah kota makassar juga melakukan sosialisasi tentang perda btq ini Ketua TP PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail menyampaikan Sosialisasi Peraturan Daerah Kota

Makassar tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Quran, di Hotel Wizh Prime Hasanuddin, Kamis (23/05/2024).

Sosialisasi Perda ini dilakukan Indira bersama Anggota DPRD Kota Makassar, Hasanuddin Leo dan Ketua Baznas Kota Makassar, Azhar Temanggung. Indira menjelaskan pendidikan baca tulisan al-quran sangat penting sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari.

Olehnya, pendidikan baca tulis al quran mesti jadi bagian dari pendidikan awal untuk anak-anak muslim di Kota Makassar. Bukan hanya pada pengetahuan membacanya, tapi juga, kata Indira, intisari memahami baca tulis alquran adalah mengamalkan isi yang akan menjadi bekal dalam pembentukan karakter. Namun sebaliknya, menurut Indira, di zaman modern saat ini, semakin banyak orang tua yang acuh meski anaknya tidak tau cara membaca al-quran.

b. Mengadakan pelatihan BTQ bagi guru mengaji

Pelatihan ini diperuntukkan bagi 2.000 guru mengaji untuk penyempurnaan bacaan Al-Quran serta wujud dukungan program Perkuatan Keimanan Ummat dan Jagai Anakta oleh bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Kota Makassar. Kegiatan berlangsung di Makassar Golden Hotel, dimulai pada Senin, 26 Agustus sampai 4 September. Kegiatan ini resmi dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemkot Makassar, Muhammad Yasir. Ia menekankan pentingnya peran guru mengaji dalam memperkuat keimanan umat.

“Kehadiran para guru mengaji menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam menjaga keimanan masyarakat di Kota Makassar. Dengan memperkuat keimanan umat, kita dapat menghindari berbagai bencana yang mungkin terjadi di Kota Makassar, baik bencana sosial maupun bencana alam,” ujar Muhammad Yasir pada Senin (26/8/2024).

Selain itu, Yasir juga menyoroti perkembangan digitalisasi yang semakin pesat dan dampaknya terhadap moralitas anak-anak. Ia menyebutkan perkembangan ini sering kali tidak sesuai dengan ajaran Islam.

D. Eksistensi Nilai-nilai Islam dalam Peraturan ini

Membaca Al-Quran adalah praktik penting dalam agama Islam. Al-Quran merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran mengandung ajaran-ajaran agama, etika, dan moral yang memainkan peran kunci dalam pengembangan kecerdasan

spiritual individu Muslim. Membaca Al-Quran dapat berkontribusi pada pengembangan kecerdasan spiritual melalui refleksi, introspeksi, dan kontemplasi atas makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Membaca Al-Quran memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan kecerdasan spiritual individu Muslim. Ini bukan hanya sekadar tindakan membaca teks suci, tetapi juga merupakan sebuah proses yang mendalam yang membawa dampak signifikan pada kehidupan spiritual seseorang. Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam, yang memuat makna dan nilai-nilai yang sangat dalam. Dalam setiap ayatnya, Al-Quran mengandung petunjuk, hikmah, dan panduan untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Membaca Al-Quran dengan pemahaman adalah cara untuk menggali makna-makna tersebut.

Adapun nilai-nilai Islam dalam Peraturan Daerah tentang Baca Tulis Al-Qur'an di Kota Makassar yaitu

1. Nilai keimanan dan ketakwaan

Kegiatan baca tulis al-Qur'an merupakan salah satu bentuk ibadah yang menunjukkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt serta penghormatan terhadap wahyu-Nya. Kegiatan ini menguatkan hubungan spiritual seseorang hamba dengan Allah Swt, serta meningkatkan rasa takwa.

2. Nilai Kesabaran dan Kedisiplinan

Kegiatan baca tulis al-Qur'an mengajarkan nilai-nilai kesabaran terutama dalam hal menuntut ilmu. Dalam kegiatan belajar dibutuhkan kesabaran dan kedisiplinan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Selanjutnya setelah memperoleh ilmu maka penting untuk mengamalkan apa yang dipelajari

KESIMPULAN DAN SARAN

Peraturan Daerah Kota Makassar No. 1 Tahun 2012 tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ) berperan penting dalam meningkatkan literasi Al-Qur'an dan membentuk karakter religius generasi muda. Regulasi ini lahir akibat rendahnya tingkat kemampuan baca tulis Al-Qur'an di masyarakat, yakni sekitar 25%, dan diterapkan melalui sosialisasi, pelatihan guru mengaji, serta integrasi BTQ dalam kurikulum formal. Selain meningkatkan keterampilan literasi, Perda ini menanamkan nilai keimanan, ketakwaan, kesabaran, dan kedisiplinan, sehingga membangun masyarakat yang religius. Perda ini mencerminkan eksistensi hukum

Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang berkontribusi pada pembentukan norma hukum berbasis nilai-nilai Islam dan pembangunan karakter masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Basir, M Anwar, Jaelan Usman, dan Abdul Rahman. "FORMALISASI SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM (STUDI TENTANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PERDA BACA TULIS AL-QURAN DI KOTA MAKASSAR)." *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3 (April 2013). <https://doi.org/10.26618/ojip.v3i1.60>.
- Darma, Andi Moh. Rezki, Misbahuddin, dan Kurniati. "KONSEP HUKUM ISLAM DALAM MEWUJUDKAN STABILITAS DAN PERUBAHAN DALAM MASYARAKAT." *JPM Jurnal Pengabdian Mandiri* 2, no. 1 (Januari 2023): 115–24. <http://bajangjournal.com/index.php/JPM>.
- Gunawan, Edi. "EKSISTENSI KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA," t.t.
- Jarir, Abdullah. "Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia." *Al Ahkam* 14, no. 2 (31 Desember 2018): 77–90. <https://doi.org/10.37035/AJH.V14I2.1489>.
- Konoras, Abdurrahman. "EKSISTENSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 14, no. 2 (10 Januari 2017). <https://doi.org/10.30984/AS.V14I2.370>.
- Maharani, Sri, dan Izzati Izzati. "Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an Anak Usia Dini." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 4, no. 2 (18 Agustus 2020): 1288–98. <https://doi.org/10.31004/JPTAM.V4I2.596>.
- Ma'mun, Muhammad Aman. "Kajian Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an." *Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (24 September 2018): 2–10. <https://doi.org/10.37286/OJS.V4I1.31>.
- Mawardi, Amirah, dan Nama Penulis. "MEMBACA AL-QURAN DAN KECERDASAN SPIRITUAL: SEBUAH STUDI PADA SANTRI PONDOK PESANTREN KHAIRUL UMMAH KABUPATEN BANTAENG." *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 14, no. 1 (2023).
- Rasyid. "DINAMIKA HUKUM ISLAM DAN AKTUALISASI TEORI-TEORI BERLAKUNYA HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan*

- Hukum*, t.t., 15–23. Diakses 17 November 2024.
<https://doi.org/10.35905/DIKTUM.V11I1.65>.
- Rohmah, Siti. “Rekonstruksi Teoritis Penyerapan Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional di Indonesia.” *Ijtihad* 12, no. 1 (11 Juni 2018): 85–117.
<https://doi.org/10.21111/IJTIHAD.V12I1.2548>.
- Rosman, Edi. “LEGISLASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA.” *Al Hurriyah Jurnal Hukum Islam* 01, no. 01 (2016): 27–43.
<http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/index>.
- Srijatun, Srijatun. “Implementasi Pembelajaran Baca Tulis al-Qur’an dengan Metode Iqra pada Anak Usia Dini di RA Perwanida Slawi Kabupaten Tegal.” *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam* 11 (Juni 2017): 25–42. <https://doi.org/10.21580/nw.2017.11.1.1321>.
- Syamsuddin, Darussalam. “Transformasi Hukum Islam di Indonesia.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (22 Juni 2015): 1–14.
<https://doi.org/10.24252/AL-QADAU.V2I1.2542>.
- Syatar, Abdul, Juliana Juliana, Zehratal Eitriya, Rifaldi Rifaldi, Winanda Winanda, Alfajri Anugrah, dan Angelina Atika Putri. “FORMALISASI HUKUM ISLAM DALAM BENTUK PERATURAN DAERAH: ANALISIS PERATURAN DAERAH SYARIAH DI BULUKUMBA.” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 15 (Juni 2021): 65–84. <https://doi.org/10.24239/blc.v15i1.681>.
- Tabran, Muhammad, Kurniati, Abd. Rahman R, dan A. Firda. “Bentuk Eksistensi Hukum Islam dalam Tatanan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 4, no. 1 (13 Juni 2023): 90–96.
<https://doi.org/10.55623/AU.V4I1.169>.
- Tanjung, Indah Indiriani, Nurhayati Nurhayati, Raudatul Jannah, dan Rina Febriani Sari. “Pembelajaran Baca Tulis Alquran Dalam Dunia Pendidikan.” *Al-Ulum: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (19 Juni 2020): 133–46. <https://doi.org/10.56114/AL-ULUM.V1I2.53>.
- Tanjung, Indah Indiriani, Nurhayati, Raudatul Jannah, dan Rini Febriani Sari. “Pembelajaran Baca Tulis Alquran Dalam Dunia Pendidikan.” *Al-Ulum: Jurnal Pendidikan Islam* 1 (Juni 2020): 113–46. <https://doi.org/10.56114/al-ulum.v1i2.53>.

Utama, Sopyan Mei. “Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 2, no. 1 (31 Maret 2018): 58–68.
<https://doi.org/10.25072/JWY.V2I1.166>